



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2017
TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH
SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah.
5. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah RSU Nurdin Hamzah sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan Pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa dengan prosesnya dimulai dari merencanakan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
10. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
11. e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.
12. e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa ini dimaksudkan guna memaksimalkan fungsi Rumah Sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan RSUD dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 3

Tujuan Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini adalah :

- a. terlaksananya pengadaan barang dan/atau jasa RSUD untuk peningkatan pelayanan kesehatan;
- b. menjamin fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah; dan

- c. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan BLUD diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB IV

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pengadaan bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dilakukan melalui penunjukan langsung.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan pengadaan langsung dengan besaran jenjang nilai sebagai berikut :
 - a. pengadaan barang/jasa/pekerjaan konstruksi :
 1. pengadaan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 2. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja;
 3. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Kontrak; dan
 4. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. jasa konsultasi :
 1. pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 2. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja;

3. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Kontrak; dan
4. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. jasa lainnya:

1. pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
2. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja;
3. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Kontrak; dan
4. pengadaan dengan nilai diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan melalui e-catalog e-purchasing dilakukan tanpa jenjang nilai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang dan/atau jasa, diatur dengan Peraturan Direktur RSU.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 DESEMBER 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 29 DESEMBER 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR . 6.6